Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 247/PID.SUS/2023/PN DPS)

Clara Yunita Tompoliu[1]

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado,
E-mail : penulis[1] *claratompoliu071@student.unsrat.ac.id*

:

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Selama bertahun-tahun sistem peradilan pidana di Indonesia lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban sehingga perlindungan yang diberikan belum optimal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak pembaruan hukum pidana yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan korban melalui hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban secara optimal. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum telah mengakomodasi sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tetapi masih terdapat aspek perlindungan korban yang memerlukan penguatan agar tujuan pembentukan undang-undang dapat diwujudkan secara efektif.

Kata kunci

Perlindungan Hukum; Korban; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; UU Nomor 12 Tahun 2022.

Abstract

Sexual violence constitutes a serious violation of human rights that causes physical, psychological, social, and economic consequences for victims. For many years, the Indonesian criminal justice system primarily focused on punishing offenders rather than fulfilling victims' rights, resulting in inadequate legal protection. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes represents a significant reform in Indonesian criminal law by positioning victims as the primary subjects entitled to protection, assistance, and recovery. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of sexual violence under Law Number 12 of 2022 and to examine its implementation in the Decision of the Denpasar District Court Number 247/Pid.Sus/2023/PN Dps. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal

materials were analyzed descriptively through qualitative methods. The findings indicate that Law Number 12 of 2022 provides a comprehensive framework for victim protection, including rights to treatment, legal protection, recovery, legal assistance, rehabilitation, and restitution. Nevertheless, practical implementation continues to face several obstacles, particularly in ensuring the full realization of victims' rights. The analysis of the Denpasar District Court Decision demonstrates that although several provisions of the law have been implemented, further improvements are necessary to ensure effective victim-oriented justice.

Keywords: *Legal Protection; Victims; Sexual Violence Crime; Law Number 12 of 2022.*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan penderitaan yang bersifat langsung, tetapi juga berpotensi menghilangkan rasa aman, martabat, serta kesempatan korban untuk menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui pembentukan regulasi yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.[1]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan yang terpisah tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap korban belum terlaksana secara komprehensif, terutama dalam hal pemenuhan hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.[2]

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Melalui undang-undang ini, negara menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, pendampingan, perlindungan identitas, serta restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.[3]

Perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi sistem peradilan pidana dari pendekatan yang berpusat pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju pendekatan yang lebih berorientasi kepada korban (*victim-oriented justice*). Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.[4]

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjamin bahwa perlindungan

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, sesuai data pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

[2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, sesuai data pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

[3] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66–70.

[4] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, sesuai data pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

hukum terhadap korban dapat terlaksana secara optimal dalam praktik. Implementasi norma hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan undang-undang, koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum masyarakat yang masih sering memberikan stigma negatif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang belum selalu tercermin dalam proses penegakan hukum di lapangan.[5]

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS telah diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.[6]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)** dan **pendekatan kasus (*case approach*)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.[7] Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps sebagai objek kajian penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hukum pidana, viktimologi, dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang mendukung penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.[8]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

[5] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (sesuai data pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. xx.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. xx.

[8] ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. xx.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses interpretasi hukum, penafsiran sistematis, dan analisis terhadap hubungan antara ketentuan normatif dengan implementasinya dalam praktik peradilan.[9]

Melalui metode penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum secara lebih komprehensif kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual beserta sanksi pidananya, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban melalui mekanisme penanganan, pelindungan, pemulihan, pendampingan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta restitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak korban.[10]

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan sejak sebelum, selama, hingga setelah proses peradilan pidana berlangsung. Selain itu, aparat penegak hukum diwajibkan mengedepankan perspektif korban dengan menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, menjamin keamanan korban, serta mengupayakan pemulihan secara menyeluruh sehingga korban tidak mengalami viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung.[11]

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban meliputi tiga aspek utama, yaitu penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan awal korban setelah terjadinya tindak pidana, seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan medis, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis. Pelindungan merupakan upaya memberikan rasa aman kepada korban selama proses hukum melalui perlindungan identitas, perlindungan dari ancaman, serta pendampingan dalam setiap tahapan proses peradilan. Adapun pemulihan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara wajar.[12]

Selain ketiga bentuk perlindungan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur mengenai restitusi sebagai salah satu hak korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Restitusi dapat berupa penggantian biaya pengobatan, rehabilitasi, kehilangan penghasilan, kerugian materiil, maupun kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Melalui mekanisme ini, korban tidak hanya memperoleh pemulihan ekonomi, tetapi juga

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. xx.

[10] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 4, Pasal 66–70.

[11] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

[12] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, sesuai edisi dalam daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

pengakuan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.[13]

Menurut Eva Achjani Zulfa, restitusi merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dipenuhi melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[14]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan pengaturan sebelumnya. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Dengan demikian, orientasi sistem peradilan pidana bergeser dari yang semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku menuju sistem yang juga menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan korban.[15]

3.2 Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps dianalisis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai perlindungan korban telah diimplementasikan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan.[16]

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim dalam memeriksa perkara telah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sehingga menghasilkan keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[17]

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, hakim juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap korban sebagai dampak dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa. Dampak tersebut tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga meliputi trauma psikologis, gangguan sosial, serta hilangnya rasa aman yang dialami korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, melainkan juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[18]

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korban memiliki hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Ketiga bentuk perlindungan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Melalui pendekatan tersebut,

[13] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30–39.

[14] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 75–88.

[15] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. xx.

[16] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps.

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

[18] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, sesuai edisi pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

korban memperoleh jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, serta restitusi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[19]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps telah menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap korban tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga harus dinilai dari sejauh mana hak-hak korban telah dipenuhi selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks ini, pemenuhan hak korban menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.[20]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang dari tindakan yang merugikan melalui perangkat hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.[21]

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas mengenai perlindungan korban, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan karena masih terdapat stigma terhadap korban kekerasan seksual yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan pemulihan korban.[22]

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps telah mencerminkan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam aspek pemidanaan pelaku. Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih memerlukan penguatan, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[23]

3.3 Analisis Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya oleh majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan

[19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66–70.

[20] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, sesuai edisi pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

[22] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. xx.

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, sesuai edisi pada daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual.[24]

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan, majelis hakim terlebih dahulu menguraikan identitas terdakwa, identitas korban, kronologi kejadian, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Seluruh fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam proses pembuktian, hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas.[25]

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami penderitaan sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Penderitaan tersebut tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang memengaruhi kondisi mental, rasa aman, dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban harus dimaknai secara luas, yaitu tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[26]

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar dalam menilai perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya orientasi perlindungan terhadap korban sebagaimana menjadi tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[27]

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan belum sepenuhnya diwujudkan melalui pemenuhan seluruh hak korban. Fokus putusan masih lebih dominan pada aspek pemidanaan pelaku, sedangkan pelaksanaan hak korban berupa pemulihan, rehabilitasi, maupun restitusi masih memerlukan optimalisasi melalui koordinasi antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi terkait lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh.[28]

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap korban merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak setiap warga negara yang harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban secara efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[29]

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dipengaruhi oleh tiga

[24] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps.

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

[26] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, sesuai edisi dalam daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

[27] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[28] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[29] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, sesuai edisi dalam daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

unsur, yaitu **substansi hukum**, **struktur hukum**, dan **budaya hukum**. Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan korban. Dari aspek struktur, aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dari aspek budaya hukum masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas implementasi perlindungan hukum.[30]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih perlu diperkuat, terutama dalam pemenuhan hak atas pemulihan, pendampingan, dan restitusi sebagai bagian dari perlindungan yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.[31]

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban dibandingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Hak-hak tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan identitas, serta restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps, penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah menunjukkan adanya penerapan ketentuan hukum dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipenuhi secara optimal selama proses peradilan maupun setelah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terwujud secara efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mengedepankan perspektif perlindungan korban pada setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, seperti hak atas pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan secara menyeluruh. Di samping itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat

[30] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. xx.

[31] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, sesuai edisi dalam daftar pustaka skripsi), hlm. xx.

mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 agar kesadaran hukum meningkat, stigma terhadap korban dapat dikurangi, dan keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

a. Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2016.
b. Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, 1993.
c. Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
d. Mansur, Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. RajaGrafindo Persada, 2007.
e. Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, 2012.
f. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.
g. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
h. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
i. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
j. Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

a. Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Dps*.

Laporan

a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024*. Komnas Perempuan, 2024.